

SANKSI PIDANA TERHADAP PEJABAT NEGARA YANG MELAKUKAN KORUPSI ATAS PENYALAHGUNAAN WEWENANG

I Gede Sayogaramasatya, I Made Minggu Widyantara, Ida Ayu Putu Widiati
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali

sayogaramaaa@gmail.com, mademinggu21@gmail.com, widiati_dayu@yahoo.co.id

Abstrak

Banyaknya pejabat negara yang melakukan korupsi atas penyalahgunaan wewenang saat menjalankan wewenangnya dapat berujung pada kerugian keuangan Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana korupsi oleh pejabat negara di Indonesia, serta untuk mengetahui sanksi bagi pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi atas penyalahgunaan wewenang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat Negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No 20 Tahun 2001 dimana didefinisikan bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh setiap orang dengan melawan hukum hanya untuk memperkaya dirinya sendiri maupun orang lain termasuk juga korporasi yang mana dikategorikan menimbulkan kerugian bagi keuangan hingga perekonomian Negara. Sanksi bagi pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi atas penyalahgunaan jabatan terdapat dua sanksi yaitu sanksi pidana mati dan sanksi pidana penjara.

Kata Kunci: Korupsi; Penyalahgunaan wewenang; Pejabat Negara.

Abstract

The large number of state officials who commit corruption due to abuse of authority while exercising their authority can lead to losses to State finances. This study aims to determine the regulation of corruption by state officials in Indonesia, as well as to determine the sanctions for state officials who commit corruption for abuse of power. The research method used in this research is normative legal research with a statutory approach. The results showed that the regulation of corruption committed by state officials in the Corruption Eradication Law No. 20 of 2001, which defines that the act is committed by everyone against the law only to enrich himself or others including corporations which categorized as causing financial losses to the country's economy. There are two sanctions for officials who commit corruption for abuse of office, namely the death penalty and imprisonment.

Keywords: Corruption; Abuse of authority; State officials.

I. PENDAHULUAN

Tindak Pidana korupsi terbanyak masih dipegang oleh kalangan pejabat pemerintahan yang ada di Indonesia, sebut saja dari pemerintah pusat hingga daerah (Hariadi & Wicaksono, 2013; Zuhro, 2010). Corruption Watch pada tahun 2016 melakukan pencatatan, dan menemukan sebanyak 482 kasus korupsi telah terjadi di Indonesia, dengan perihal menyalahgunakan wewenang yang dimiliki merupakan hal yang paling banyak dilakukan para pejabat pemerintahan (Isra, 2009). Banyaknya institusi yang terlibat dalam fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia menyemarakkan kasus-kasus yang ada. Dari segi semantik, korupsi atau rasuah (bahasa Latin): corruption dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, menggoyahkan, memutar balik, rusak, menyogok. Dari politisi maupun hingga pegawai negeri, atau pihak lain yang terlibat dalam tindakan korupsi yang secara tidak wajar dan illegal melakukan penyalahgunaan kepercayaan yang telah diberikan publik kepada mereka mereka guna memperoleh keuntungan atau manfaat untuk diri-sendiri/sepihak (Hartati, 2009).

Melalui kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki inilah banyak menimbulkan tindakan korupsi oleh oknum-oknum pejabat pemerintahan yang mana merupakan perbuatan melawan hukum atau kejahatan (Juliani, 2019; Santoso, Meyriswati, & Alfian, 2014). Saat hal tersebut terjadi maka timbullah banyak pertanyaan oleh kalangan yang beragam sehingga menimbulkan tanda tanya besar. Kenapa tindakan tersebut terjadi, dan apa saja yang mengatur perbuatan melawan hukum tersebut.

Dari perbuatan tindak pidana korupsi hingga pada sanksi pemidanaan terhadap pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya yang menimbulkan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana korupsi oleh pejabat negara di Indonesia, serta untuk mengetahui sanksi bagi pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi atas penyalahgunaan wewenang.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan setiap penelitian ini, digunakan metode normatif, yang mana rujukannya berdasarkan pada pendekatan perundang-undangan, serta studi kepustakaan (Ahmad, 2008). Ada beberapa sumber bahan hukum baik primer atau sekunder yang digunakan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK), Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selain itu penggunaan buku-buku literature, jurnal-jurnal terkait juga membantu penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Tindak Pidana Korupsi oleh Pejabat Negara di Indonesia*

Kewenangan yang dimiliki oleh para pejabat dalam menjalani jabatannya terdapat wewenang untuk menggunakannya sepanjang melekat pada dirinya itu. Ketika seorang pejabat telah melakukan pelanggaran pidana dengan menyalahgunakan kewenangannya, dapat dikatakan semenjak itulah terjadinya korupsi dan perbuatan itu dilakukan hanya untuk keuntungan sepihak demi kemakuran diri sendiri maupun orang lain, maka dari itu pelanggaran tersebut dikategorikan masuk kepada ketentuan pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi No.20 Tahun 2001. Disana dinyatakan bahwa perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada keuangan hingga perekonomian Negara, itulah korupsi yang merupakan penyalahgunaan wewenang.

Suatu hal yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan tujuan hanyalah untuk keuntungan diri pribadi maupun orang lain, itulah yang disebut korupsi. Pejabat yang melakukan tindakan tersebut dengan berbagai unsur yang masuk di dalamnya seperti penyalahgunaan wewenang yang dimiliki olehnya mengakibatkan dirinya dapat dihukum dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur oleh aturan hukum yang terkait dan dikategorikan suatu kejahatan yang bahasa hukumnya perbuatan melawan hukum. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 20 Tahun diatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi perkara korupsi yaitu sebagai berikut:

1. Korporasi dapat berupa badan hukum ataupun bukan yang mana berisi sekumpulan orang hingga kekayaan yang telah terorganisasi dengan baik.
2. Pegawai Negeri adalah meliputi :
 - a. Pegawai Negeri yang tertuang dan disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian;
 - b. Orang yang menerima gaji atau upah yang berasal dari korporasi lain dengan modal atau fasilitas yang diberikan Negara
 - c. Orang yang gaji atau upahnya diterima dari dari keuangan negara atau daerah
 - d. Orang yang gaji atau upahnya dibayarkan atau diterima dari suatu korporasi yang mana keuangan negara atau daerah membantu memberikannya;
 - e. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dan tertuang dalam dalam KUHP
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Kesalahan sebagai unsur dari tindak pidana merupakan suatu unsur yang penting dan sentral dalam hukum pidana. Perbuatan melawan hukum yang terjadi di lapangan merupakan unsur objektif, sedangkan unsur subjektifnya adalah dalam bentuk pertanggungjawaban pidananya. Faktor yang menentukan suatu pertanggungjawaban pidana terletak pada kesalahan yang diperbuat, sehingga beban tanggung jawabnya berdasarkan hal tersebut, apakah merupakan kesengajaan ataukah kelapangan/kelalaian (Sjawie, 2015).

Jika unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi maka para pejabat yang melakukan perbuatan tersebut dapat ditindaklanjuti dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Segala hal tersebut telah ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan sudut terjadinya tindakan yang

dilarang tersebut, pejabat mempertanggungjawabkan tindakannya, dan apabila tindakan tersebut terbukti unsur melawan hukumnya serta alasan pembenar maupun peniadaan tidak terlihat, maka dari itu benarlah perbuatan melawan hukum telah dilakukan. Hal ini juga dapat dilihat dari kemampuan terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Sanksi Bagi Pejabat Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang

Dalam hal kewenangan yang dimiliki seseorang karena jabatan serta kedudukannya yang merupakan perintah dari Undang-Undang, wajib melakukan kewenangannya untuk menjalankan setiap tugasnya dan haknya atas kewenangan tersebut. Ketika seseorang menjalankan kewenangan di luar kewenangan asli yang melekat dan diperintahkan kepadanya, itulah saat dimana mereka melakukan penyalahgunaan kewenangan. Karen perbuatannya itu menyimpang dan memiliki maksud serta tujuan yang tidak hormat dan tidak sesuai dengan kedudukan jabatannya tersebut (Latief, 2014).

Kesempatan dan sarana merupakan unsur dalam upaya melakukan penyalahgunaan wewenang, bahwa dari sisi wujud perbuatannya yang menjadi kewenangan dalam hal melakukan tugas dan tanggung jawab jabatannya dan apabila itu dilanggar maka dapat dikatakan perbuatan tersebut tidak sesuai atau menyimpang dan bertentangan dengan tugas serta fungsi jabatannya, dan dikategorikan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi No 20 Tahun 2001, dinyatakan pembuktian dalam hal terkait unsur dari perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam tindakan korupsi ini dilihat dari tindakan penyalahgunaan kewenangan yang telah dilakukan. Hal ini dilihat juga dari unsur subjektif terkait pertanggungjawaban pidananya selain unsur objektif tersebut.

Penjatuhan hukuman pidana memegang prinsip dari asas hukum “presumption of innocence” atau asas praduga tidak bersalah, ini merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip “akusatur” bukannya melakukan pemeriksaan dengan prinsip “inkuisitor”, dengan berfokus mencari atau membuktikan unsur kesalahan yang dilakukan secara manusiawi bukannya memperlakukan tersangka sebagai objek yang dapat diperlakukan secara sewenang-wenang, sehingga seorang tersangka atau terdakwa wajib hukumnya tak boleh dipandang telah bersalah sebelum adanya bukti yang menyatakan kesalahannya tersebut (Sasangka & Rosita, 2003). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berikut beberapa sanksi dan/ atau jenis penjatuhan pidana yang dapat dijatuhi oleh hakim dapat putusannya:

1. Jika Pejabat yang melakukan Tindak Pidana Korupsi

a. Pidana Mati

Setiap orang yang terbukti melakukan perbuatan guna keuntungan untuk memperkaya diri atau orang lain dengan cara melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian baik bagi keuangan ataupun perekonomian Negara dapat dijatuhi pidana mati yang mana dilakukan dalam keadaan tertentu, bahwa ketentuannya dapat ditemukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

b. Pidana Penjara

- 1) Pidana penjara seumur hidup atau sesingkat-singkatnya 4 (empat) hingga 20 (dua puluh) tahun serta denda sedikitnya Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hingga Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dijatuhi kepada setiap orang yang melakukan perbuatan seperti di atas, dengan ketentuan yang dapat dilihat dalam pasal yang sama dengan pidana mati tersebut.
2. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sesingkat-singkatnya 1 (satu) tahun dan/ atau denda setidaknya sebesar Rp. 50.000.000,00 hingga 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang tertuang dalam Pasal 3 Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
3. Pidana penjara dan/atau denda berturut-turut sesingkatnya 3 hingga 12 tahun sedangkan denda Rp. 150.000.000,00 - Rp. 600.000.000,00 dijatuhi kepada siapapun yang secara sengaja melakukan pencegahan, atau berupaya menggagalkan secara langsung maupun tidak setiap penyidikan yang dilakukan hingga pemeriksaan di sidang baik terhadap para tersangka hingga saksi perkara kasus yang terjadi merupakan ketentuan pada Pasal 21 Undang-Undang yang sama dengan poin nomor 3.

4. Pidana penjara dan/atau denda berturut-turut 3-12 tahun dengan atau serta denda Rp. 150.000.000,00 - Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagaimana ketentuan pada Pasal 18, 29, 35, serta 36 Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mana berlaku untuk siapapun.
- b. Pidana Tambahan
 1. Perampasan terhadap barang bergerak baik berwujud atau tidak atau barang tidak bergerak yang dipergunakan serta diperoleh dari hasil perbuatan korupsi, begitu pun perusahaan yang dimiliki terpidana korupsi itu, begitu juga bagi barang pengganti untuk itu.
 2. Mengganti sejumlah yang sama dari yang diperoleh sebagai hasil korupsi dengan membayar uang pengganti.
 3. Ditutupnya sebagian hingga seluruh perusahaan yang dimiliki setidaknya selama 1 (satu) tahun.
 4. Mencabut sebagian hingga atau sebagian dari beberapa hak tertentu, bahkan dapat dihapusnya sebagian atau seluruh keuntungan tertentu yang telah atau dapat pemerintah berikan kepada terpidana.
 5. Apabila uang pengganti belum dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan dan dinyatakan berkekuatan hukum tetap, maka dilakukan penyitaan harta benda oleh jaksa dan dilakukan pelelangan sebagai ganti untuk penutupan jumlah uang pengganti yang belum dibayarkan tersebut.

Jika tidak tercukupinya harta benda yang dimiliki oleh terpidana dalam melakukan pembayaran uang pengganti, maka dijatuhi hukuman pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 waktu pidana dapat dilihat pada putusan pengadilan tersebut. Dalam hal perbuatan korupsi dilakukan Oleh atau Atas Nama suatu Korporasi yang dibantu Pejabat yang mempunyai wewenang. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan penabahan maksimal 1/3 (sepertiga). Hal ini berdasarkan prosedur dalam pasal 20 ayat (1-5) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:

- 1) Jika dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka Korporasi dan/atau pengurusnya bertanggungjawab dan dapat dituntut untuk dijatuhi pidana.
- 2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi dengan ketentuan bahwa hal itu dilakukan baik sendiri atau bersama-sama dalam lingkungan korporasi tersebut dan dilakukan oleh orang yang berdasar pada hubungan kerja ataupun hubungan lain.
- 3) Hakim mengeluarkan perintah agar pengurus korporasi menghadap secara sendiri-sendiri di muka pengadilan atau diperintahkan untuk dibawa di persidangan.
- 4) Tuntutan pidana yang dilakukan terhadap korporasi, untuk pemanggilan dalam hal perintah untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan di tempat tinggal pengurus atau dikantor pengurus.

Berdasarkan uraian di atas maka Sanksi bagi pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi atas penyalahgunaan wewenang, dilakukan berdasarkan prinsip asas praduga tak bersalah atau yang mana memang harus diberlakukan pada setiap proses peradilan, untuk itu penting pembuktia yang harus dilakukan oleh para penyidik serta penuntut dalam kasus ini dalam memuktikan unsur kesalahan yang telah terjadi. Ketentuan Pasal 2, 3, 20, 21, 28, 29, 35, 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan jika perbuatan yang telah dilakukan terbukti kesalahannya dan unsur pidananya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan uraian dari beberapa topik bahasan tersebut di atas, maka adapun beberapa simpulan yang dapat diperoleh:

1. Korupsi sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun orang lain, dari perbuatan itu, setiap orang yang dalam hal ini para pejabat pemerintahan yang melakukan perbuatan tersebut dikatakan telah melakukan tindakan korupsi, dengan beberapa unsurnya seperti penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya saat menjalankan tugas yang diberikan oleh Undang-Undang, dan untuk itu dikatakan perbuatan

melawan hukum. Perbuatan korupsi memenuhi ketentuan pasal 13 Undang Undang Pemberantasan Korupsi No.20 tahun 2001 dengan menyebutkan bahwa adanya unsur merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara dengan melakukan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Berdasarkan sudut terjadinya tindakan yang dilarang tersebut, pejabat mempertanggungjawabkan tindakannya, dan apabila tindakan tersebut terbukti unsur melawan hukumnya serta alasan pembenar maupun peniadaan tidak terlihat, maka dari itu benarlah perbuatan melawan hukum telah dilakukan. Hal ini juga dapat dilihat dari kemampuan terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi No 20 Tahun 2001, dinyatakan pembuktian dalam hal terkait unsur dari perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam tindakan korupsi ini dilihat dari tindakan penyalahgunaan kewenangan yang telah dilakukan. Hal ini dilihat juga dari unsur subjektif terkait pertanggungjawaban pidananya selain unsur objektif tersebut. Sanksi bagi pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi atas penyalahgunaan wewenang, dilakukan berdasarkan prinsip asas praduga tak bersalah atau yang mana memang harus diberlakukan pada setiap proses peradilan, untuk itu penting pembuktian yang harus dilakukan oleh para penyidik serta penuntut dalam kasus ini dalam membuktikan unsur kesalahan yang telah terjadi. Ketentuan Pasal 2, 3, 20, 21, 28, 29, 35, 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan jika perbuatan yang telah dilakukan terbukti kesalahannya dan unsur pidananya.

2. Saran

Berikut beberapa saran yang dapat disampaikan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dalam upaya terwujudnya kepastian hukum yang juga sebagai salah satu syarat dari penegakan hukum itu sendiri, daripada itu maka diharapkan pembentuk Undang-Undang sebagai pemegang suatu kebijakan sekiranya melakukan revisi dengan penambahan unsur-unsur pertanggungjawaban sehingga memudahkan dalam menganalisis dan memahami bagaimana pertanggungjawaban atas penyalahgunaan wewenang.
- b. Selama pengaturan mengenai pembuktian unsur-unsur melawan hukum pada pasal 3 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih belum jelas, hendaknya penegak hukum diharapkan memiliki sikap profesional dalam melakukan penafsiran serta penemuan dan pembuktian unsur-unsur melawan hukum sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan mengakibatkan kekaburan norma. Dalam hal ini penegak hukum harus menegakan keadilan sesuai dengan perbuatan yang diperbuat dan harus dilandaskan pada dasar pejabat anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Agar penegak hukum Indonesia di cap oleh masyarakat bahwa penegakan hukum selalu jujur, bersih, dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hariadi, T. M., & Wicaksono, H. L. (2013). Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Negara Singapura dan Indonesia. *Recidive*, 2(3), 265–279.
- Hartati, E. (2009). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Isra, S. (2009). *Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Juliani, H. (2019). Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 598–614.
- Latief, A. (2014). *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. (Tarmizi, Ed.). Jakarta: Prenada Media Group.
- Santoso, L., Meyriswati, D., & Alfian, I. N. (2014). Korupsi dan Mentalitas: Kendala Kultural dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 27(4), 173–183.
- Sasangka, H., & Rosita, L. (2003). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Sjawie, H. F. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Zuhro, R. S. (2010). Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 7(1), 1–21.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK)
Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi .